

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Landasan Teori

2.1.1.1. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang – orang atau badan – badan hukum koperasi yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya. (Sonny Sumarsono 2003:1).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – undang No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian dijelaskan sebagai berikut : Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pasal 1 UU No.17/2012 menjelaskan, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu badan usaha atau perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan untuk mensejahterakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan.

2.1.1.2. Jenis – jenis Koperasi

Jenis koperasi didasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi, jenis-jenis itu ialah koperasi konsumsi, koperasi kredit, dan koperasi produksi. Perkembangan kopereasi mula – mula hanya terbatas pada tiga bidang usaha, yang lambat laun bertambah luas sesuai dengan keperluan masyarakat. Berbagai macam koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Oleh karena banyak macamnya kebutuhan dan usaha untuk memperbaiki kehidupan itu, maka lahirlah pula berbagai macam jenis koperasi. Dalam garis besarnya sekian banyak jenis koperasi tersebut dapat dibagi menjadi 5 (lima) golongan, yaitu:

1. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi merupakan koperasi yang menyediakan barang yang diperlukan setiap hari, misalnya : barang-barang pangan, barang-barang sandang, dan barang pembantu keperluan sehari – hari lainnya.

2. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota – anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (atau bunga) yang ringan. Itulah sebabnya koperasi ini disebut Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam.

3. Koperasi Produksi

Koperasi Produksi yaitu Koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuat dan penjual barang-barang baik yang dilakukan oleh Koperasi sebagai organisasi maupun orang – orang anggota koperasi.

Contohnya adalah Koperasi Peternakan Sapi Perah, Koperasi Tahu Tempe, Koperasi pembuatan sepatu dan lain– lain.

4. Koperasi Jasa

Koperasi Jasa yaitu koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contohnya Koperasi Angkutan, Koperasi Jasa Audit, Koperasi jasa untuk mengurus dokumen – dokumen seperti SIM, STNK, Paspor dan lain – lain.

5. Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Unit Desa (KUD)

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan koperasi – koperasi Unit Desa (KUD). Satu Unit Desa terdiri dari beberapa desa dalam satu Kecamatan yang merupakan satu kesatuan potensi ekonomi. Untuk satu wilayah potensi ekonomi ini dianjurkan membentuk satu Koperasi yang disebut KUD.

2.1.1.3. Tujuan Koperasi

Tujuan utama pendirian suatu koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Namun demikian, karena dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya itu, koperasi berpegang pada asas dan prinsip-prinsip ideal tertentu, maka kegiatan koperasi biasanya juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lebih dari itu, karena perjuangan koperasi biasanya terjalin dalam suatu gerakan tertentu yang bersifat nasional, tidak jarang keberadaan koperasi juga dimaksudkan untuk pembangunan suatu tatanan perekonomian tertentu (Sumarsono, 2003:7).

Adapun tujuan koperasi sebagaimana dicantumkan dalam pasal 3 UU No.25/1992 sebagai berikut: koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945 (Rudianto, 2010:4).

Pasal 4 UU No.17/2012, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

2.1.1.4. Fungsi dan Peran Koperasi

Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 UU No.25/1992 itu, fungsi dan peran Koperasi Indonesia dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.
2. Turut serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperoleh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.1.5. Faktor Penilaian Kesehatan Koperasi Koperasi

Tingkat penilaian kesehatan USP adalah hasil dari banyak keputusan individu yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen, untuk menilai tingkat kesehatan koperasi, diperlukan analisis pada beberapa faktor sebagai tolok ukur.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan unit Simpan Pinjam Koperasi. Penilaian kesehatan merupakan hasil penilaian kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi suatu koperasi. Melalui aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi. Dari aspek – aspek tersebut diatas diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi, selanjutnya dalam penentuan predikat kesehatannya dilakukan dengan sistem skor dari 0 sampai dengan 100.

Faktor – faktor yang dinilai dalam penilaian kesehatan USP menurut Kepmen No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 adalah:

1. Permodalan

Modal adalah perbandingan antara modal sendiri terhadap total asset. Modal sendiri atau modal yang menanggung resiko atau yang disebut modal ekuiti yang terdiri dari:

- a. Simpanan Pokok, adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

- b. Simpanan Wajib, adalah jumlah simpanan yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- c. Dana Cadangan, adalah sejumlah uang yang diperoleh dan penyesihan sisa hasil usaha yang digunakan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
- d. Hibah, adalah sejumlah uang yang diberikan dari suatu badan atau orang perorangan kepada Koperasi.

Penilaian terhadap permodalan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu:

- 1) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

Rumus:

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} 100 \%$$

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total asset ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
3. Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5 .
4. Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan

Tabel 2.1

Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap total asset

| Rasio Modal (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|-----------------|-------|-----------|------|
| $0 < X < 20$ | 25 | 6 | 1.50 |
| $20 < X < 40$ | 50 | 6 | 3.00 |
| $40 < X < 60$ | 100 | 6 | 6,00 |
| $60 < X < 80$ | 50 | 6 | 3.00 |
| $80 < X < 100$ | 25 | 6 | 1,50 |

Sumber: Permen Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2) Rasio Modal Sendiri terhadap pinjaman Diberikan yang Beresiko

Rumus:

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan beresiko}} \times 100 \%$$

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko, ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
2. Setiap kenaikan 1% mulai dari 0% ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
3. Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

Tabel 2.2

Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Beresiko

| Rasio Modal (dinilai dalam%) | Nilai | Bobot (dinilai dalam%) | Skor |
|---------------------------------|-------|---------------------------|------|
| $0 < X < 10$ | 0 | 6 | 0 |
| $10 < X < 20$ | 10 | 6 | 0,6 |
| $20 < X < 30$ | 20 | 6 | 1,2 |

| Rasio Modal (dinilai dalam%) | Nilai | Bobot (dinilai dalam%) | Skor |
|---------------------------------|-------|---------------------------|------|
| $30 < X < 40$ | 30 | 6 | 1,8 |
| $40 < X < 50$ | 40 | 6 | 2,4 |
| $50 < X < 60$ | 50 | 6 | 3,0 |
| $60 < X < 70$ | 60 | 6 | 3,6 |
| $70 < X < 80$ | 70 | 6 | 4,2 |
| $80 < X < 90$ | 80 | 6 | 4,8 |
| $90 < X < 100$ | 90 | 6 | 5,4 |
| ≥ 100 | 100 | 6 | 6,0 |

Sumber: Permen Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3) Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rumus:

$$\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} 100 \%$$

1. Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100 %.
2. Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
3. ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
4. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.

5. Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100 %.

Tabel 2.3

Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

| Rasio Modal (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|-----------------|-------|-----------|------|
| < 4 | 0 | 3 | 0,00 |
| 4 < X < 6 | 50 | 3 | 1.50 |
| 6 < X < 8 | 75 | 3 | 2.25 |
| > 8 | 100 | 3 | 3.00 |

Sumber: Permen Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2. Kualitas Aktiva produktif

Kualitas Aktiva Produktif sering juga disebut earning asset atau aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana tersebut untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Aktiva produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang bersangkutan. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 (empat) rasio, yaitu:

- 1) Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan

Rumus:

$$\frac{\text{Volume Pinjaman pada Anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100 \%$$

Tabel 2.4

Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan

| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|-------------|-------|-----------|------|
| < 25 | 0 | 10 | 0,00 |
| 25 < X < 50 | 50 | 10 | 5,00 |

| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|---------------|-------|-----------|-------|
| $50 < X < 75$ | 75 | 10 | 7,50 |
| > 75 | 100 | 10 | 10,00 |

Sumber: Permen Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

- 2) Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan

Rumus:

$$\frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100 \%$$

Tabel 2.5

Standar Perhitungan Rasio Resiko Pinjaman Bermasalah
terhadap Pinjaman Diberikan

| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|------------------|-------|-----------|------|
| > 45 | 0 | 5 | 0 |
| $40 < X \leq 45$ | 10 | 5 | 0,5 |
| $30 < X \leq 40$ | 20 | 5 | 1,0 |
| $20 < X \leq 30$ | 40 | 5 | 2,0 |
| $10 < X \leq 20$ | 60 | 5 | 3,0 |
| $0 < X \leq 10$ | 80 | 5 | 4,0 |
| $= 0$ | 100 | 5 | 5,0 |

Sumber: Permen Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

- 3) Rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah

Rumus:

$$\frac{\text{Cadangan Resiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100 \%$$

Catatan : Cadangan Resiko adalah Cadangan tujuan resiko + penyisihan penghapusan pinjaman.

Tabel 6

Standar Perhitungan Rasio Cadangan Resiko
terhadap Resiko Pinjaman Bermasalah

| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|-------------------|-------|-----------|------|
| 0 | 0 | 5 | 0 |
| $0 < X \leq 10$ | 10 | 5 | 0,5 |
| $10 < X \leq 20$ | 20 | 5 | 1,0 |
| $20 < X \leq 30$ | 30 | 5 | 1,5 |
| $30 < X \leq 40$ | 40 | 5 | 2,0 |
| $40 < X \leq 50$ | 50 | 5 | 2,5 |
| $50 < X \leq 60$ | 60 | 5 | 3,0 |
| $60 < X \leq 70$ | 70 | 5 | 3,5 |
| $70 < X \leq 80$ | 80 | 5 | 4,0 |
| $80 < X \leq 90$ | 90 | 5 | 4,5 |
| $90 < X \leq 100$ | 100 | 5 | 5,0 |

Sumber: Permen Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

- 4) Rasio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan

Rumus:

$$\frac{\text{Pinjaman yang Beresiko}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100 \%$$

Cara menghitung volume pinjaman pada anggota adalah sebagai berikut:

$$VA = SPA + PA$$

Keterangan:

VA = Volume Pinjaman pada Anggota

SPA = Sisa Pinjaman Tahun Lalu pada Anggota

PA = Pinjaman kumulatif tahun buku yang diberikan pada anggota

Cara menghitung volume pinjaman yang diberikan adalah:

$$V = SP + P$$

Keterangan:

V = Volume Pinjaman yang diberikan

SP = Sisa pinjaman tahun lalu

P = Pinjaman kumulatif tahun buku penilaian

Cadangan resiko adalah akumulasi cadangan resiko yang disisihkan dari pendapatan ditambah akumulasi cadangan yang disisihkan dari SHU.

$$SR = CRP + C SHU$$

Keterangan:

CR = Cadangan Resiko

CRP = Cadangan yang disisihkan dari pendapatan

CSHU = Cadangan yang disisihkan dari SHU

Tabel 7
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Beresiko

| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|-----------|-------|-----------|------|
| > 30 | 25 | 5 | 1,25 |
| 26 – 30 | 50 | 5 | 2,50 |
| 21 - < 26 | 75 | 5 | 3,75 |
| < 21 | 100 | 5 | 5,00 |

Sumber: Permen Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3. Pinjaman Bermasalah

a. Pinjaman kurang lancar

Pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

1. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran yaitu:

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut:

- 1) Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan/atau mingguan ;
atau
 - 2) melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) bulan atau 3 bulan; atau
 - 3) melampaui 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulan atau lebih; atau
- b) Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut :
- 1) tunggakan melampaui 1 (satu) bulan tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan; atau
 - 2) melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan
2. Pengembalian pinjaman tanpa angsuran yaitu :
- a) Pinjaman belum jatuh tempo
Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan
 - b) Pinjaman telah jatuh tempo
Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan

4. Pinjaman yang diragukan

Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari hutang peminjam termasuk bunganya; atau
- b. Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya.

5. Pinjaman Macet

Pinjaman digolongkan macet apabila :

- a. Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan, atau;
- b. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan
- c. Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman

6. Manajemen

Penilaian aspek manajemen KSP dan USP koperasi meliputi 5 (lima) komponen sebagai berikut:

- 1) Manajemen umum

Tabel 8
Standar Perhitungan Manajemen Umum

| Jumlah jawaban Ya | Skor |
|-------------------|------|
| 1 | 0,25 |
| 2 | 0,50 |
| 3 | 0,75 |
| 4 | 1,00 |
| 5 | 1,25 |
| 6 | 1,50 |

| Jumlah jawaban Ya | Skor |
|-------------------|------|
| 7 | 1,75 |
| 8 | 2,00 |
| 9 | 2,25 |
| 10 | 2,50 |
| 11 | 2,75 |
| 12 | 3,00 |

Sumber: Permen Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2) Kelembagaan

Tabel 9

Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

| Jumlah jawaban Ya | Skor |
|-------------------|------|
| 1 | 0,50 |
| 2 | 1,00 |
| 3 | 1,50 |
| 4 | 2,00 |
| 5 | 2,50 |
| 6 | 3,00 |

Sumber: Permen Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3) Manajemen permodalan

Tabel 10

Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

| Jumlah jawaban Ya | Skor |
|-------------------|------|
| 1 | 0,60 |
| 2 | 1,20 |
| 3 | 1,80 |
| 4 | 2,40 |
| 5 | 3,00 |

Sumber: Permen Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

4) Manajemen aktiva

Tabel 11
Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

| Jumlah jawaban Ya | Skor |
|-------------------|------|
| 1 | 0,30 |
| 2 | 0,60 |
| 3 | 0,90 |
| 4 | 1,20 |
| 5 | 1,50 |
| 6 | 1,80 |
| 7 | 2,10 |
| 8 | 2,40 |
| 9 | 2,70 |
| 10 | 3,00 |

Sumber: Permen Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

5) Manajemen likuiditas

Tabel 12
Standar Perhitungan Manajemen likuiditas

| Jumlah jawaban Ya | Skor |
|-------------------|------|
| 1 | 0,60 |
| 2 | 1,20 |
| 3 | 1,80 |
| 4 | 2,40 |
| 5 | 3,00 |

Sumber: Permen Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

7. Efisiensi

Rasio ini menggambarkan sampai seberapa besar KSP/USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset

yang dimilikinya. Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3(tiga) rasio, yaitu:

- 1) Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto

Rumus:

$$\frac{\text{Beban operasi anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100 \%$$

Cara perhitungan Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto sebagai berikut:

- a) Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100 diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95 persen hingga lebih kecil dari 100 diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100
- b) Nilai dikalikan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian

Tabel 14

Standar Perhitungan Rasio Beban operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|--------------|-------|-----------|------|
| > 30 | 0 | 4 | 1 |
| 95 < X < 100 | 50 | 4 | 2 |
| 90 < X < 95 | 75 | 4 | 3 |
| 0 < X < 90 | 100 | 4 | 4 |

Sumber: Permen Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

- 2) Rasio beban usaha terhadap SHU kotor

Rumus:

$$\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100 \%$$

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian

Tabel 15
Standar Perhitungan Rasio beban usaha terhadap SHU kotor

| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|-------------|-------|-----------|------|
| > 80 | 25 | 4 | 1 |
| 60 < X < 80 | 50 | 4 | 2 |
| 40 < X < 60 | 75 | 4 | 3 |
| 0 < X < 40 | 100 | 4 | 4 |

Sumber: Permen Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

- 3) Rasio efisiensi pelayanan

Rumus:

$$\frac{\text{Biaya karyawan}}{\text{volume pinjaman}} \times 100 \%$$

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, dan ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian

Tabel 16
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|-------------|-------|-----------|------|
| > 5 | 100 | 2 | 2,0 |
| 5 < X < 10 | 75 | 2 | 1,5 |
| 10 < X < 15 | 50 | 2 | 1,0 |
| > 15 | 0 | 2 | 0,0 |

Sumber: Permen Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

8. Likuiditas

Masalah likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi.

(Misbachul & Iin, 2011). Penilaian kuantitatif terhadap KSP dan USP dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu:

- 1) Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar

Rumus:

$$\frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100 \%$$

Pengukuran rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio kas lebih besar dari 10 % hingga 15 % diberi nilai 100, untuk rasio lebih kecil dari 15 % sampai dengan 20 % diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10 % diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20 % diberi nilai 25.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Tabel 17
Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar

| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|-------------|-------|-----------|------|
| < 10 | 25 | 10 | 2,5 |
| 10 < X < 15 | 100 | 10 | 10 |
| 15 < X < 20 | 50 | 10 | 15 |
| > 20 | 25 | 10 | 2,5 |

Sumber: Permen Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

- 2) Pengukuran rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima

Rumus:

$$\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100 \%$$

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10 % nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 18

Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang diterima

| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|-------------|-------|-----------|------|
| < 60 | 25 | 5 | 1,25 |
| 60 < X < 70 | 50 | 5 | 2,50 |
| 70 < X < 80 | 75 | 5 | 3,75 |
| 80 < X < 90 | 100 | 5 | 5 |

Sumber: Permen Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

9. Kemandirian dan Pertumbuhan Koperasi

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

1) Rentabilitas aset

Rumus:

$$\frac{SHU \text{ sebelum pajak}}{Total \text{ aset}} \times 100 \%$$

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.

Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 19
Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Aset

| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|--------------|-------|-----------|------|
| < 5 | 25 | 3 | 0,75 |
| 5 < X < 7,5 | 50 | 3 | 1,50 |
| 7,5 < X < 10 | 75 | 3 | 2,25 |
| > 10 | 100 | 3 | 3,00 |

Sumber: Permen Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2) Rasio rentabilitas modal sendiri

Rumus:

$$\frac{SHU \text{ Bagian Anggota}}{Total \text{ modal sendiri}} \times 100 \%$$

Rasio rentabilitas modal sendiri yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1 % nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

Tabel 20

Standar Perhitungan Rentabilitas Modal Sendiri

| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|-----------|-------|-----------|------|
| <3 | 25 | 3 | 0,75 |
| 3 < X < 4 | 50 | 3 | 1,50 |
| 4 < X < 5 | 75 | 3 | 2,25 |
| > 5 | 100 | 3 | 3,00 |

Sumber: Permen Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

- 3) Rasio kemandirian operasional pelayanan

Rumus:

$$\frac{\text{partisipasi Netto}}{\text{Beban usaha} + \text{Beban Perkoperasian}} \times 100 \%$$

Rasio kemandirian operasional yaitu Partisipasi Netto dibandingkan Beban Usaha ditambah beban perkoperasian, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100 % diberi nilai 100
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian

Tabel 21

Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional

| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|-----------|-------|-----------|------|
| < 100 | 0 | 4 | 0 |
| > 100 | 100 | 4 | 4 |

Sumber: Permen Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

10. Jati diri Koperasi

Penilaian aspek jatidiri koperasi dimasukdkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jatidiri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

1) Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi / besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

Rumus:

$$\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100 \%$$

pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 7 % diperoleh skor penilaian

Tabel 22

Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|-------------|-------|-----------|------|
| < 25 | 25 | 7 | 1,75 |
| 25 < X < 50 | 50 | 7 | 3,50 |
| 50 < X < 75 | 75 | 7 | 5,25 |
| > 75 | 100 | 7 | 7 |

Sumber: Permen Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2) Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib.

Rumus:

$$\frac{PEA}{\text{Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Wajib}} \times 100 \%$$

Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5 %, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3 %, diperoleh skor penilaian

Tabel 23

Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

| Rasio PEA (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|---------------|-------|-----------|------|
| < 5 | 0 | 3 | 0,00 |
| 5 < X < 7,5 | 50 | 3 | 1,50 |
| 7,5 < X < 10 | 75 | 3 | 2,25 |
| > 10 | 100 | 3 | 3 |

Sumber: Permen Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2.1.1.6. Penetapan Penilaian Kesehatan Koperasi

Dalam melakukan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi, maka terhadap aspek yang dinilai diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi tersebut.

Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 100.

Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen tersebut ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 24
Bobot terhadap Aspek dan Komponen Penilaian
Tingkat Kesehatan Koperasi

| No | Aspek yang dinilai | Komponen | Bobot | |
|----|---------------------------|--|-------|----|
| 1 | Permodalan | a. Rasio modal sendiri terhadap total asset | 6 | 15 |
| | | b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko | 6 | |
| | | c. Rasio kecukupan modal sendiri | 3 | |
| 2 | Kualitas aktiva produktif | a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan | 10 | 25 |
| | | b. Rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan | 5 | |
| | | c. Rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah | 5 | |
| | | d. Rasio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan | 5 | |
| 3 | Manajemen | a. Manajemen umum | 3 | 15 |
| | | b. Kelembagaan | 3 | |
| | | c. Manajemen permodalan | 3 | |
| | | d. Manajemen aktiva | 3 | |
| | | e. Manajemen likuiditas | 3 | |
| 4 | Efisiensi | a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto | 4 | 10 |
| | | b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor | 4 | |
| | | c. Rasio efisiensi pelayanan | 2 | |
| 5 | Likuiditas | a. Rasio kas | 10 | 15 |
| | | b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima | 5 | |
| 6 | Kemandirian dan | a. Rentabilitas asset | 3 | 10 |
| | | b. Rentabilitas modal sendiri | 3 | |

| No | Aspek yang dinilai | Komponen | Bobot | |
|---------------|--------------------|---|--------|------------|
| | pertumbuhan | c. Kemandirian operasional pelayanan | 4 | |
| 7 | Jatidiri koperasi | a. Rasio partisipasi bruto b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA) | 7 3 | 10 |
| JUMLAH | | | | 100 |

Sumber: Permen Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2.1.1.6. Faktor lain yang mempengaruhi penilaian

Meskipun kuantifikasi dari komponen – komponen penilaian tingkat kesehatan menghasilkan skor tertentu, masih perlu dianalisa dan diuji lebih lanjut dengan komponen lain yang tidak termasuk dalam komponen penilaian dan atau tidak dapat dikuantifikasikan. Apabila dalam analisa dan pengujian lebih lanjut terdapat inkonsistensi atau ada pengaruh secara materil terhadap tingkat kesehatan KSP dan USP maka hasil penilaian yang telah dikuantifikasikan tersebut perlu dilakukan penyesuaian sehingga dapat mencerminkan tingkat kesehatan yang sebenarnya.

2.1.2. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wayan (2010) yang berjudul “Faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam di kabupaten Gianyar” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel modal, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan KSP di Kabupaten Gianyar. Secara parsial, variabel modal dan manajemen tidak berpengaruh terhadap tingkat kesehatan KSP di Kabupaten Gianyar, sedangkan variabel

kualitas aktiva produktif, rentabilitas dan likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan KSP di kabupaten Gianyar.

Misbachul Munir (2011) yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam Cendrawasih Kecamatan Gubug Tahun buku 2011” hasil penelitian ini menyatakan bahwa penilaian kesehatan pada Koperasi Cendrawasih dalam keadaan cukup sehat, hal ini dapat dilihat dari perhitungan penilaian berdasarkan kriteria SK Menteri No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008.

Mutmainah (2013) yang berjudul “Analisis kinerja keuangan koperasi serba usaha Putra Mandiri di Kabupaten Jember” , penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis rasio menurut Keputusan Menteri koperasi dan Usaha Kecil dan menengah No.35.3/Per/M.KUKM/X/2007, analisis Trend dan analisis common size. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio mengalami kenaikan dan penurunan tiap tahunnya. Analisa Trend mengalami dua kecenderungan yaitu trend naik dan trend turun. Sedangkan untuk analisis common size menunjukkan kenaikan dan penurunan pada tiap posnya, dan untuk hasil akhir yaitu pada SHU bersihnya cenderung mengalami penurunan.

Persamaan dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama melakukan penelitian dengan jenis penelitian deskriptif, perbedaannya adalah metode yang digunakan serta lokasi penelitian.

2.1.3. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka pemikiran

